

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

1.1 Pemilik jasa cuci kendaraan bermotor merupakan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 ayat (3). Di sisi lain, yang disebut konsumen dalam penelitian ini adalah pengguna jasa cuci kendaraan bermotor atau orang yang menerima manfaat serta tujuan dari suatu jasa cuci kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 ayat (2). Sedangkan pekerja jasa cuci kendaraan bermotor hanya merupakan bawahan dari pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor yang bertindak sebagai perpanjangan tangannya untuk melaksanakan jasa yang bersangkutan. Dengan begitu, seluruh kerugian yang disebabkan oleh pekerja jasa cuci kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor. Maka dari itu, pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor harus bertanggung jawab kepada konsumen jasa cuci kendaraan bermotor yang berhubungan langsung dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor maupun yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor.

1.2 Apabila konsumen jasa cuci kendaraan bermotor kemudian dirugikan karena hak-haknya tidak dipenuhi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), maka konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat melakukan upaya hukum untuk memenuhi haknya yang dirugikan. Oleh karena konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah upaya hukum litigasi dan non litigasi. Upaya pertama yang dapat dilakukan oleh konsumen jasa cuci kendaraan bermotor adalah dengan meminta ganti kerugian kepada pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19. Tetapi apabila pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor menghiraukan pemenuhan ganti rugi yang bersangkutan, maka konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat menempuh

upaya-upaya lain. Upaya selanjutnya yang dapat dilakukan oleh konsumen jasa cuci kendaraan bermotor adalah menempuh upaya non litigasi dengan membuat kesepakatan dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor mengenai cara penyelesaian yang akan ditempuh. Cara penyelesaian yang dapat ditempuh melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dipilih oleh pelaku usaha dan konsumen jasa cuci kendaraan bermotor. Pelaku usaha dan konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat memilih apakah hendak menempuh cara penyelesaian mediasi, konsiliasi, atau arbitrase. Apabila tidak ditemukannya kesepakatan atau upaya tersebut gagal, maka gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) akan dicabut dan harus menempuh upaya lain.

Konsumen jasa cuci kendaraan bermotor kemudian dapat menempuh upaya litigasi. Dalam hal konsumen jasa cuci kendaraan bermotor memiliki hubungan langsung dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor, maka konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat melaksanakan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dengan dasar gugatan wanprestasi atas dasar tanggung jawab kontraktual terhadap pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor. Sedangkan dalam hal hubungan hukum yang terjadi merupakan hubungan tidak langsung, yang di mana memiliki arti bahwa para pihak tidak terikat dengan suatu kontrak, maka konsumen jasa cuci kendaraan bermotor tetap dapat melangsungkan penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi dengan dasar gugatan ganti rugi atas dasar tanggung jawab langsung atau *strict liability*. Hal ini terjadi karena konsumen jasa cuci kendaraan bermotor tidak terikat secara langsung dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor dan tidak terikat atas suatu kontrak atau perjanjian.

Dengan demikian dalam kasus konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dirugikan, konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat menempuh penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) maupun penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi). Upaya penyelesaian sengketa ini pun dapat ditempuh oleh konsumen jasa cuci kendaraan bermotor yang berhubungan langsung atau secara kontraktual dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor ataupun yang tidak berhubungan langsung dengan pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor.

## **2. Saran**

- 2.1 Diperlukan peran pemerintah dalam merancang dan membentuk peraturan khusus mengenai jasa cuci kendaraan bermotor mengingat masih terdapat kekosongan hukum perihal jasa cuci kendaraan bermotor. Hal ini harus dilakukan dalam rangka mengatur secara jelas bagaimana seharusnya jasa cuci kendaraan bermotor melaksanakan jasa tersebut, karena pada kenyataannya banyak konsumen jasa cuci kendaraan bermotor yang mengalami kerugian. Dengan begitu, penting bagi pemerintah untuk mengatur secara khusus mengenai standar usaha jasa cuci kendaraan bermotor, sehingga peraturan dapat bertindak sebagai upaya preventif dan menjamin keselamatan dalam operasional jasa cuci kendaraan bermotor.
- 2.2 Diperlukan peranan lebih dari pelaku usaha jasa cuci kendaraan bermotor untuk membentuk usaha jasa cuci kendaraan bermotor dengan baik, menggunakan alat-alat dan mesin-mesin yang baik, menggunakan mesin seperti hidrolik dengan tipe “H” sehingga lebih aman dan stabil, serta pelaku usaha dapat membentuk pengaturan mandiri (*voluntary self-regulation*) dalam rangka mengisi kekosongan hukum secara mandiri dan memberi perlindungan terhadap konsumen agar tidak terjadi konflik, dan segala upaya preventif lain dalam pembentukan usaha jasa cuci kendaraan bermotor. Kemudian dalam hal mempekerjakan pekerja, pelaku usaha harus menyaring dan menyeleksi dengan penuh kehati-hatian serta memberi pengajaran dan pelatihan kepada pekerja secara menyeluruh. Hal ini dilakukan agar konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dapat menerima jasa sesuai dengan hak dan tidak mengalami kerugian, sehingga masalah dan kerugian dalam jasa cuci kendaraan bermotor dapat berkurang dan ditanggulangi.
- 2.3 Bagi konsumen jasa cuci kendaraan bermotor diharapkan untuk dapat selektif dalam memilih jasa cuci kendaraan bermotor dengan cara melihat bagaimana kelayakan suatu jasa cuci kendaraan bermotor. Kemudian, konsumen jasa cuci kendaraan bermotor dalam hal menggunakan jasa cuci kendaraan bermotor dapat lebih berhati-hati dan tidak meninggalkan barang-barang berharga pada kendaraan bermotor dalam proses pencucian, agar dapat menghindari kerugian-kerugian yang dapat terjadi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

- Ahmad Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta, RajaGrafindo Pustaka, 2014.
- Aris Prio Agus Santoso, Ecclesia Sulistyowati, dan Tri Wisudawati, Hukum Perlindungan Konsumen : Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif (cetakan ke-1), Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2022.
- Aulia Muthia, Hukum Perlindungan Konsumen : Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah, Yogyakarta, Pustaka Baru Press, 2023.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi, Bandung, Alfabeta, 2017.
- Jimmy Joses Sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa Di Luar Pengadilan (cetakan-1), Jakarta, Visimedia, 2011.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2007.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 1985.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Pers, Depok, 2001

### **Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 Tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.
- Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

**Jurnal :**

Bryllian Abraham Titihalawa, Barzah Latupono, dan Dezonda Rosiana Pattipawae, Perjanjian Kerja Antara Pelaku Usaha Dengan Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Hubungan Industrial, 2023, Agustus 1, Vol. 1, doi 10.47268, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/palasrev/article/download/10849/6892/>.

**Internet :**

Alek Kurniawan dan Agung Dwi E, 4 Manfaat Memiliki Kendaraan Pribadi, Mobilitas Jadi Makin Lancar, Kompas.com, 2022, Januari 17, <https://otomotif.kompas.com/read/2022/01/17/190400015/4-manfaat-memiliki-kendaraan-pribadi-mobilitas-jadi-lebih-lancar->.

Afsha An Nisa Fresticia, *Vicarious Liability* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2022, September 1, <https://lhpengayoman.unpar.ac.id/vicarious-liability-berdasarkan-kitab-undang-undang-hukum-perdata/>.

Asri Murwanti, Daftar Perizinan Yang Diperlukan Untuk Bisnis Cucian Mobil atau Motor, 2023, Januari 4, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/daftar-perizinan-yang-diperlukan-untuk-bisnis-cucian-mobil-atau-motor>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Langkah Hukum Ketika Jasa Pencucian Kendaraan Merusak Mobil, 2020, Maret 10, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/langkah-hukum-ketika-jasa-pencucian-kendaraan-merusak-mobil-lt5e646fe79e75e/>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Ini 4 Syarat Sah Perjanjian Dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, 2022, Juli 11, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/4-syarat-sah-perjanjian-dan-akibatnya-jika-tak-dipenuhi-cl4141/>.

Bernadetha Aurelia Oktavira, Macam-Macam Perjanjian Dan Syarat Sahnya, 2023, Juni 23, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc/>.

Bizhare, 5 Alasan Kenapa Anda Perlu Cuci Mobil Secara Rutin, <https://www.bizhare.id/media/bisnis/5-alasan-kenapa-anda-perlu-cuci-mobil-sekara-rutin>.

Detik Oto, Usaha Cuci Mobil Ternyata Sudah Dimulai Sejak 1 Abad Lalu, 2014, April 4,  
<https://oto.detik.com/mobil/d-2546139/usaha-cuci-mobil-ternyata-sudah-dimulai-sejak-1-abad-lalu>.

Doku, Mau Buka Usaha Cuci Mobil? Simak Dulu Seluk-beluknya Di Sini, 2023, Januari 20,  
<https://www.doku.com/blog/mau-buka-usaha-cuci-mobil-simak-dulu-seluk-beluknya-di-sini/>.

Istana Carwash, 2017, <https://istanacarwash.com/2017/02/proses-pencucian-mobil-dan-motor-menggunakan-hidrolik/>.

Ima Zulia Tuni,. Gaya Hidup Serba Instan Generasi Milenial, Kompasiana, 2021, April 19,  
[https://www.kompasiana.com/imazuliatunis/5d1a4047097f3619a061aa52/gaya-hidup-serba-instan-generasi-milenial#google\\_vignette](https://www.kompasiana.com/imazuliatunis/5d1a4047097f3619a061aa52/gaya-hidup-serba-instan-generasi-milenial#google_vignette).

Muhammad Idris, Apa Yang Dimaksud Dengan Konsumen?, 2021, September 11,  
<https://money.kompas.com/read/2021/09/11/195821026/apa-yang-dimaksud-dengan-konsumen>.

Renata Christha Auli, Catat! Ini 21 Asas Hukum Dan 7 Adagium Hukum Yang Perlu Dipahami, 2022, Juli 15, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/catat-ini-21-asas-hukum-dan-7-adagium-hukum-yang-perlu-dipahami-lt62d0b0c23e38e/>.